

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA DAN PERFILMAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Mengenai Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan. (Jannah, 2018)

B. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan kunci untuk menjaga dan mengembangkan kreativitas seseorang, serta memerlukan hukum untuk menciptakan kreatifitas penemuan baru di bidang teknologi, membuka lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. HKI termasuk dalam hak atas kekayaan yang timbul dan karya tersebut dihasilkan oleh manusia dengan karya-karya intelektualnya.

hukum HKI bertujuan untuk melindungi reputasi, mendorong, dan menghargai setiap pembuat karya intelektual.

Dalam konteks perlindungan hukum ada beberapa poin penting dalam perlindungan hukum HKI meliputi:

- a. Hak Cipta: Hak cipta mencakup penciptaan berbagai jenis karya seni seperti gambar, suara, video, karya tulis, perangkat lunak, dan masih banyak lagi
- b. Hak Keindustrian: Hak keindustrian mengacu pada hak untuk menghasilkan dan mengelola produk hasil penciptaan seseorang
- c. Perlindungan Hukum: Perlindungan hukum HKI diperlukan untuk melindungi karya-karya intelektual dari penggunaan oleh pihak lain tanpa izin, seperti duplikasi dan penggunaan komersial.

Dalam Indonesia, perlindungan hukum HKI diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga menjadi signatorium kesempatan WTO, yang meratifikasi ketentuan WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara perlu menerbitkan regulasi dan menciptakan kondisi sesuai dengan perubahan.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum HKI meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum HKI
- b. Mendorong pengembangan industri dan pertumbuhan ekonomi dengan melindungi hak kekayaan intelektual
- c. Meningkatkan peran lembaga penelitian dan Perguruan Tinggi untuk menghasilkan inovasi dan teknologi yang dibutuhkan pasar dan konsumen

C. Ruang Lingkup Hak Cipta

a. Ruang Lingkup Hak Cipta secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Hak Cipta (Copyrights)
- 2) Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup:
 - 3) Paten (Patent)
 - 4) Desain Industri (Industrial Design)
 - 5) Merek (Trademark)
 - 6) Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition)
 - 7) Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)
 - 8) Rahasia dagang (Trade secret)
 - 9) Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection).

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang termasuk ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut: (pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

- a. Dalam Undang – Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - 5) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - 6) Karya seni terapan;
 - 7) Karya arsitektur;
 - 8) Peta;
 - 9) Karya seni batik atau seni motif lain;
 - 10) Karya Fotografi;
 - 11) Potret;
 - 12) Karya sinematografi;
 - 13) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - 14) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 15) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibacadengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - 16) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya itu asli.;
 - 17) Permainan video; dan
 - 18) Program Komputer.
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ,termasuk perlindungan terhadap cipta anyang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan

dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. Selanjutnya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut :

- 1) Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “typographical arrangement” , yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- 2) Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 maupun 3 dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- 3) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- 4) Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logodan unsur – unsur warna dan bentuk huruf indah;
- 5) Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk;
- 6) Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
- 7) Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;

- 8) Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- 9) Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar gerak (moving images) antara lain : film dokumentar, film iklan, reportase atau film, cerita yang dibuat denganscenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapatdibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
- 10) Bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yangberisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya taripilihannya direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

b. Fungsi Sosial di Dalam Hak Cipta

Adapun pembatasan penggunaan hak cipta yang tidak boleh dilanggaroleh siapa pun dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :

Pertama, kesusilaan dan ketertiban umum. Keterbatasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pada kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh hak cipta yangmelanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak kalender bergambar wanita/pria telanjang, kebebasan seks atau pornografi, sedangkan termasuk melanggar ketertiban umum adalah memperbanyak dan menyebarkan buku yang berisi ajaran yang membolehkan wanita bersuami lebih dari satu (poliandri).

Kedua, fungsi sosial hak cipta. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak bolehmeniadakan/mengurangi fungsi sosial dari pada hak cipta. Fungsi sosial hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan ciptaan itu guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah dengan menyebutkansumbernya secara lengkap.

Ketiga, pemberian lisensi wajib. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan kewenangan dari negara untuk mewajibkan pencipta/pemegang hak cipta memberikan lisensi (compulsory licensing) kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak hasil ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasarkan pada pertimbangan tertentu, yakni bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya untuk tujuan pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, penelitian, pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan pemakaian ciptaan tersebut. Pembatasan penggunaan hak cipta adalah sebagai upaya keseimbangan hak antara pencipta dengan kepentingan masyarakat. Artinya, penggunaan hak cipta oleh pencipta diharapkan akan mewujudkan pula keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta.

c. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta sebagai hak monopoli, di mana didalamnya terdapat dua macam hak, sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya. Pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial. Pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan biasanya dibuktikan dengan adanya kerugian dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta baik secara materiil maupun imateril.

d. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization).²³ Hak Kekayaan Intelektual tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain. Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right)

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.²⁵ Kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu campur tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Diakukannya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual diatur melalui tiga Undang-undang yaitu:

- a. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- b. Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- c. Dan terakhir setelah melalui proses revisi dan pembahasan di DPR, Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru kemudiandisahkan oleh DPR dengan mengundangkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta di Indonesia dikenal pada tahun 1912 yaitu pada masa Hindia Belanda. Dimana pada waktu itu menurut hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (St. 1912 No. 600; Undang-undang 23 September 1912). Namun sesungguhnya hak cipta yang terdapat di dalam “Auteurswet tahun 1912 Stb. No. 600, Jadi dapatlah dikatakan bahwa Undang-undang Hak Cipta yang pertama itu adalah Undang Undang Hak Cipta yang berasal dari Belanda.²⁶ Dan di dalam Undang-undang hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai hak eksklusif, pencipta dan atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk diantaranya memperbanyak ciptaanya artinya pencipta atau pemegang dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

Memperbanyak dan mengumumkan serta memberi izin pada pihak lain sesungguhnya menjadi hak si pencipta atas karya cipta. Tanpa izin disamakan dengan pelanggaran bidang hak cipta. Bagi masyarakat dan pemerintah yang telah melandaskan kehidupannya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jelas dituntut untuk ikut melaksanakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan yang menyeluruh dalam menumbuhkan adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang. Pengakuan perlindungan itu misalnya melalui karya cipta terhadap hasil karya inovatif dan kreatifitas seseorang. Dalam hubungannya dengan hak cipta, maka menurut teori hukum alam hak cipta itu kekal selama si pencipta hidup.

Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas lagi maka hak cipta tersebut haruslah diberikan jangka waktu yang tegas terutama dalam pasal-pasal yang mengaturnya sehingga nanti akan ada upaya-upaya yang lebih serius untuk mengalihkan hak cipta seseorang kepada orang lain. Kemudian Pasal 29 ayat (2) juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu diwakili oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-undang hak cipta baru No. 28 Tahun 2014 pasal 58 ayat 2 menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung secara 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

b. Aspek- Aspek Hak Cipta

1) Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Berne Convention tidak mendefinisikan tentang siapakah yang disebut sebagai pencipta (author). Karena itu, siapakah yang disebut sebagai pencipta atau the author diserahkan sepenuhnya pada kebijakan sistem hukum masing-masing negara anggota. Hukum Prancis dan negara-negara civil law pada umumnya, termasuk Indonesia, merumuskan pencipta dalam bentuk orang perorangan, seperti penulis, komposer, pelukis, koreografer, arsitektur, dan sebagainya. Sedangkan negara common law cenderung merumuskan pencipta dalam bentuk subjek hukum berupa badan hukum (legal entity), seperti produser film, organisasi penyiaran, perusahaan penerbit, serta perusahaan rekaman (record company atau publishing company). Secara yuridis, badan hukum ini dianggap sebagai pencipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta (the original rights owner) atas sebuah ciptaan.

Karena Indonesia menganut paham pencipta berdasarkan orang perorangan maka dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan yang dilindungi antara lain dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan, yaitu:

- a) Buku, program computer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisan lain;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, senikaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seniterapan;
- g) Arsitektur;
- h) Peta;
- i) Seni batik;
- j) Fotografi;
- k) Sinematografi;

- l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Jangka waktu yang diberikan untuk perlindungan paling lama adalah selamahidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu, dilindungi 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan paling pendek selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan (misalnya fotografi).

Tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi, sebagai berikut;

- a. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia, untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (derivatif);
- b. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer dan karya derivatif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, dan karya siaran;
- c. Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi, karya susunan perwajahan, dan karya tulis yang diterbitkan;
- d. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- e. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf berlaku tanpa batas.

Pada dasarnya pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karyanya karena dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta tersebut. Adanya istilah pemegang hak cipta selain pencipta muncul karena hak cipta dapat dialihkan seperti hak kebendaan lainnya. Setelah hak itu dialihkan sepenuhnya maka yang tertinggal pada pencipta hanyalah hak moral saja (moral right).

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerimanya tersebut.

Hak tersebut diterima oleh pemegang hak cipta karena adanya peristiwa hukum. Adapun peristiwa hukum yang dimaksud diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC seperti pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian hibah, wasiat, dan warisan. Tidak hanya itu, Pasal 45 UUHC juga membolehkan pemilik hak cipta memberi izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan waris, jual beli, atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai pemegang hak cipta (copyright owner).

2) Hak-Hak dalam Hak Cipta

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 Ayat 1 dan 2 UUHC mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya.
- b) Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelakunya yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan batin atau jiwa dari pencipta dengan karyanya.

3) Hak-Hak dalam Hak Cipta

Menurut penjelasan UU Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam copyright atau hak cipta pada dasarnya bersifat economic right dan moral right, yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada di dalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (neighboring right). Menurut Stuart dan Sadison, hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Misalnya, syair lagu yang dinyanyikan, karya sinematografi dari sebuah novel, film dokumenter tentang suatu peristiwa atau fenomena alam, dan sebagainya. Oleh karena keberadaan hak terkait yang lahir dari hak cipta tersebut, TRIPs Agreement secara khusus menyebutnya sebagai "related right".

4) Pelanggaran Hak Cipta

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Modus operandi pelanggaran hak cipta juga semakin canggih dilakukan sejalan dengan canggihnya tingkat perkembangan teknologi. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada.

Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.

Kenyataannya, usaha pencegahan melalui perangkat perundangundangan tersebut hingga kini tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi intensitas pelanggaran hak cipta ataupun mencegah semakin meluasnya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran hak cipta (*direct infringement*). Namun demikian, dalam sejarah penegakan hukum hak cipta juga berlaku *secondary liability theory* yang mengenal adanya dua jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu *contributory liability* dan *vicarious liability* dari orang lain yang tidak melakukan pelanggaran hak cipta secara langsung, tetapi mereka secara yuridis dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta.

Contributory liability memegang prinsip, apabila seseorang mengetahui adanya perbuatan pelanggaran hak cipta, baik sebagai orang yang menganjurkan maupun menyebabkan terjadinya pelanggaran atau yang membantu secara materiil terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan pelanggaran dan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.

Contributory liability memegang prinsip, apabila seseorang mengetahui adanya perbuatan pelanggaran hak cipta, baik sebagai orang yang menganjurkan maupun menyebabkan terjadinya pelanggaran atau yang membantu secara materiil terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan pelanggaran dan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut.

Sedang Vicarious liability memegang prinsip, apabila seseorang menyewakan rumah atau toko miliknya dan tempat itu digunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta maka pemilik rumah atau toko tersebut dapat dijadikan orang ketiga yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta tersebut walaupun hal tersebut tidak diketahui oleh si pemilik tempat, namun tetap dijadikan sebagai pelanggar hak cipta karena pemilik dari tempat tersebut dianggap dapat mengontrol penggunaan dari toko yang ia persewakan dan dari situ ia juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil menyewakan tokonya.

Hak cipta sebagai hak yang dapat dimiliki dilindungi oleh undang-undang. Dapat dipahami perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulasi atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat ini bertujuan untuk memudahkan apabila terjadi pelanggaran bisa secara cepat ditangani di pengadilan dan tidak perlu ditunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta.

Dalam tindak pidana hak cipta, penyidikan dapat dilakukan oleh pejabat penyidik yakni Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berada di lingkungan departemen yang lingkup tugasnya atau memiliki tanggung jawab dalam bidang pembinaan hak cipta. Selain dapat diselesaikan dengan tuntutan pidana, pelanggaran hak cipta juga dapat diselesaikan dengan tuntutan perdata serta ganti rugi.

5) Royalti

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi royalti adalah uang jasa yang dibayarkan penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.

Untuk memperoleh royalti atas penggunaan suatu karya pencipta oleh pihak lain harus didahului dengan pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi berhak untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karyanya.

D. Undang-Undang ITE No.19 Tahun 2016

Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang dimaksud dalam pertanyaan adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, serta memberikan perlindungan hukum bagi pengguna dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa poin penting dalam Undang-undang ITE antara lain:

- 1) Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna.
- 2) Perlindungan terhadap privasi dan data pribadi pengguna.
- 3) Pengaturan tentang tindakan pidana dalam penggunaan teknologi informasi, seperti penyebaran informasi yang mengandung kebencian, pornografi, dan tindakan penipuan.
- 4) Pengaturan tentang tindakan administratif dalam penggunaan teknologi informasi, seperti penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak sah.

Undang-undang ITE ini penting untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, serta memberikan perlindungan hukum bagi pengguna dan pelaku usaha dalam melakukan transaksi elektronik.

E. Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang ada di Internet.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. istilah penegakan hukum sering digunakan untuk menerjemahkan istilah Law Enforcement yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas menjadikan hukum berlaku sebagai seharusnya.

Secara umum Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang bertugas menjalankan fungsi UU dan hukum itu sendiri, diantaranya Polisi, Jaksa, Hakim, Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

- a. Pemerintah sebagai Penegak Hukum Dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum Hak Cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian- kementerian, diantaranya:
 - i. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam UU Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.
 - ii. Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam pasal 56 UU Hak Cipta Kominfo diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang administrasi dalam hal telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang ada di sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran Hak Cipta yang ada di internet.
 - iii. Kepolisian Pasal 120 UU Hak Cipta mengatur tidak pidana terhadap Hak Cipta merupakan delik aduan. Dalam hal terjadi Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke polisi disertai dengan bukti yang menguatkan. Sebagai contoh dalam pembajakan film dalam bentuk CD yang ada di pusat perbelanjaan, Pencipta film yang merasa dirugikan haknya dapat mengadu ke Polisi untuk dilakukan penindakan pada toko yang menjual CD bajakan tersebut atau dengan kata lain tidak ada izin dari Pencipta untuk melakukan penggandaan atas Ciptaan tersebut.

- iv. Hakim Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa . Dalam UU Hak Cipta diatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi para pelanggarnya, diatur dalam pasal 112 hingga 119 UU Hak Cipta dengan penjatuhan hukuman pidana minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun serta pidana denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.4.000.000.000 (4 milyar Rupiah). Tetapi kembali keputusan mengenai besaran sanksi yang dijatuhkan tergantung dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri.
- b. Upaya Hukum yang Dapat dilakukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Hak Cipta.

Undang-undang Hak Cipta telah mengatur langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta guna mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta, diantaranya:

1. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang sedang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus suatu sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.

2. Aduan Tindak Pidana Upaya hukum ini dilakukan melalui proses hukum Pidana. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual yang bekerjasama dengan kepolisian sesuai dengan pasal 120 UU Hak Cipta yang memberlakukan delik aduan.
3. Gugatan Ganti Rugi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Maka hukum perdata dapat diberlakukan, gugatan diajukan ke Pengadilan niaga dengan menyerahkan seluruh atau sebagian hasil pelanggaran Hak Cipta.
4. Laporan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Upaya hukum yang dilakukan dalam hal penutupan konten dan/atau hak akses yang ada di internet adalah bentuk perlindungan hukum di bidang administrasi. Penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI bekerjasama dengan Dirjen APTIKA sesuai dengan perintah Undang-undang Hak Cipta pasal 56 ayat (2) yang mengamanatkan pembentukan peraturan bersama untuk pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta. Pemilik Hak Cipta dapat melaporkan situs yang melanggar Hak Cipta kepada Direktorat Penyidikan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan tersebut memuat:
 - a) Identitas pelapor;
 - b) Bukti hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait;
 - c) Alamat situs yang dilaporkan;
 - d) Jenis dan/atau konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait;
 - e) Jenis pelanggaran, dan;
 - f) Keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

Setelah laporan diterima akan dilakukan tahap verifikasi untuk menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran Hak Cipta. Ketika benar telah terjadi pelanggaran Hak Cipta, Direktorat Penyidikan akan membuat laporan kepada Dirjen HKI untuk selanjutnya membuat surat rekomendasi tentang penutupan konten dan/atau hak akses kepada Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap situs-situs tersebut. (Daniel, Andre Stefano; Hendro, Saptono; Siti, 2016)